

About the Journal

Focus dan Scope

Jurnal Akuntansi Unihaz- JAZ is a journal managed by Economi Faculty and published by the University of Prof. Dr. Hazairin, SH. Akuntansi Unihaz Journal-JAZ provides a forum for researchers on applied Accounting science to publish the original articles. The Akuntansi Unihaz Journal publishes research articles on advanced Accounting which its focuses related to various themes, topics and aspects including (but not limited) to the following topics:

- Financial accounting,
- public sector accounting,
- management accounting,
- taxation,
- auditing,
- accounting information systems

Peer review process

The Accounting Journal applies a *double-blind review* system in the process of determining an article to be published. An article will be reviewed by two reviewers who do not know the author's identity.

Plagiarism screening policy

Authors should submit only original work that is not plagiarized and not has been published or being considered elsewhere. We will check the simmilarities of submitted manuscript with existing literatures.

Open Access Policy

The Accounting Journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published All publications by this journal is licensed under a Creative Commons Atribution 4.0 Internasional Licence (CC BY).

Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to full text articles in this journal without asking prior permission from the publisher or author. This is in accordance with Budapest Open Access Initiative.

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Internasional Licence that allows others to use and share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Publication Ethics and Malpractice Statement

Duties of Authors

1. Reporting Standards:

Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

2. Data Access and Retention:

Authors are asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data (consistent with the ALPSP-STM Statement on Data and Databases), if practicable, and should in any event be prepared to retain such data for a reasonable time after publication.

3. Originality and Plagiarism:

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

4. Multiple, Redundant or Concurrent Publication:

An author should not, in general, publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

5. Acknowledgement of Sources:

Proper acknowledgement of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

6. Authorship of the Paper:

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

7. Disclosure and Conflicts of Interest:

All authors should disclose in their manuscript any financial or another substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

8. Fundamental errors in published works:

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

9. Hazards and Human or Animal Subjects:

If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify these in the manuscript.

Duties of Editors

1. Fair Play:

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

2. Confidentiality:

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

3. Disclosure and Conflicts of Interest:

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

4. Publication Decisions:

The editor board journal is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to

researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

5. Review of Manuscripts:

The editor must ensure that each manuscript is initially evaluated by the editor for originality. The editor should organise and use peer review fairly and wisely. Editors should explain their peer review processes in the information for authors and also indicate which parts of the journal are peer reviewed. The editor should use appropriate peer reviewers for papers that are considered for publication by selecting people with sufficient expertise and avoiding those with conflicts of interest.

Duties of Reviewers

1. Contribution to Editorial Decisions:

Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.

2. Promptness:

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process

3. Standards of Objectivity:

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

4. Confidentiality:

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorised by the editor.

5. Disclosure and Conflict of Interest:

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

6. Acknowledgement of Sources:

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported

should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

[Skip to main content](#) [Skip to main navigation menu](#) [Skip to site footer](#)

Open Menu

- [Current](#)
- [Archives](#)
- [About](#)
 - [About the Journal](#)
 - [Submissions](#)
 - [Editorial Team](#)
 - [Privacy Statement](#)
 - [Contact](#)

[Search](#)

- [Register](#)
 - [Login](#)
1. [Home](#) /
 2. Editorial Team

Editorial Team

Pimpinan Redaksi	: Iwin Arnova, S.E., M.Ak
Dewan Penyunting Bengkulu)	: 1. Dr.Fachruzzaman,SE,MDM,AK,CA (Universitas 2. Dr.Rini Indriani,SE,M.Si, Akt (Universitas Bengkulu)

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
6	Pedi Riswandi, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
7	Fathul Hilal P, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Operator Web : Elviza Diana,S.Kom,.M.Kom

Alamat Redaksi : Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu
Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536.
Email: [\[email protected\]](mailto:)
Web : <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz>

Vol. 7 No. 2 (2024): JAZ:JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

JAZ JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



JAZ

VOLUME 7

NOMOR 2

BENGKULU, DESEMBER 2024

ISSN 2620-8555

Jurnal Akuntansi Unihaz merupakan Jurnal Ilmiah yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian empiris, studi teoritis dan pemikiran kritis dalam bidang akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, perpajakan, auditing, dan sistem informasi akuntansi. Dalam proses review artikel, Jurnal JAZ menerapkan sistem penelaahan tertutup dua arah (double-blind review), dimana nama reviewer dan nama penulis tidak diketahui (anonim). Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Akuntansi Unihaz (JAZ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dan diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember.

DOI: <https://doi.org/10.32663/rvy6wt63>

Published: 2024-12-30

Articles

- [ANALISIS PENGGUNAAN METODE INDEX TIME SERIES UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PT. ADARO ENERGY TBK PERIODE TAHUN 2021-2023](#)

Mustofa adin, Roy Irawan

1-7

○ [ARTIKEL](#)

- [ANALISIS PENGUNGKAPAN ANTI-KORUPSI DAN PRAKTIK ETIS DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PT TELKOM INDONESIA TAHUN 2023 BERDASARKAN GRI STANDARD 2021](#)

nur faiza, Novia Oktaviani Febrilia, Maria Yovita R Pandin

8-15

○ [ARTIKEL](#)

- [PENGETAHUAN PAJAK DAN EVALUASI KEBIJAKAN ATAS PAJAK E-COMMERCE DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK \(STUDI KASUS GREEN SEDAYU MALL\)](#)

Stephanie Catherine, Estralita Trisnawati

16-21

- ARTIKEL
- **MODERASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP FIRM VALUE**

Gusi Putu Lestara Permana, Ni Putu Suryawati, Ketut Tanti Kustina, Putu Purnama Dewi

22-30

- ARTIKEL
- **ANALISIS SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) PADA PERUSAHAAN PEMENANG ASRRAT 2023**

Glorya Oktavianti, Ida Bagus Ketut Bayangkara

31-39

- ARTIKEL
- **PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN RASIO LEVERAGE TERHADAP KESULITAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022**

Fajar Rianto, Meilani Purwanti

40-50

- ARTIKEL
- **PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN SERTA GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021**

Ali Ridho Rozy , Yunita Fitria -

51-62

- ARTIKEL
- **ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN SEGMENT SEBAGAI ALTERNATIF INFORMASI PADA KEPUTUSAN INVESTOR**

DITINJAU DARI KESESUAIANNYA BERDASARKAN PSAK 5 PADA PT KIMIA FARMA TBK TAHUN 2019-2023

Annisa Amalia, Ananda Dimas Aditya, Dina Sabina Fatmawati, Eka Cahaya Sukma, Anak Agung Ngurah Agung Adi Rama Putra Dalem, Wulandari Agustiningsih

63-72

○ ARTIKEL

- **PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

Apriliani Murfiqoh, Sri Handayani

73-85

○ ARTIKEL

- **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP NILAI LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PUSKESMAS KABUPATEN SAMBAS)**

Marija, Elita Darmasari, Hermi Sularsih, Risnaningsih

86-91

○ ARTIKEL

- **PENGARUH LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022**

Siti Hawa, Parlindungan Dongoran, Tita Safitriawati

92-102

○ ARTIKEL

- **ANALISIS PENGARUH PEMBELAJARAN DARING TERHADAP PEMAHAMAN MATERI AKUNTANSI DI KALANGAN MAHASISWA AKUNTANSI UNWIRA**

Karolina Rekong, Briand Christofer Wongsono , Kresen Tino Lama Tokan, Yohanes Pemandi Lian

103-107

○ [ARTIKEL](#)

- [**ANALISIS SELISIH KURS TRANSAKSI MATA UANG ASING DITENGAH FLUKTUASI EKONOMI PADA PT PERTAMINA \(PERSERO\) TAHUN 2018-2023**](#)

Pebriani Hasnawati, Putri Cempaka, Syofiatul Aziza Arofani, Novia Rizki

108-118

○ [ARTIKEL](#)

- [**DETERMINASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA \(LPD\)**](#)

Purnama Dewi Putu, Ni Made Sukanadi

119-127

○ [ARTIKEL](#)

sertifikat



petunjuk

- [**INSTRUCTION**](#)
- [**Aim, Focus and Scope**](#)
- [**Peer Review Process**](#)
- [**Plagiarism Screening Policy**](#)
- [**Guide for Author**](#)
- [**Guide for Reviewer**](#)
- [**Open Access Policy**](#)
- [**Copyright Notice**](#)
- [**Publication Ethics Statements**](#)
- [**Publication Flow**](#)
- [**Author Fee**](#)

- [Reviewers](#)
- [Journal History](#)

whatsap



template



Article
template

Flag counter



rekomen

Recommened Tools



submission

[Make a Submission](#)

visitor

00021620 [View My Stats](#)

indexed

Indexed by:



Dimension



Dimensions

AKREDITASI



Garuda



Platform &
workflow by
OJS / PKP

Pengetahuan Pajak dan Evaluasi Kebijakan atas Pajak e-commerce dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus Green Sedayu Mall)

Stephanie Catherine¹⁾, Estralita Trisnawati ²⁾

Universitas Tarumanagara dan Jl Tanjung Duren Jakarta Barat

Stephanie.125210154@stu.untar.ac.id

estralitat@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

This study examines the impact of e-commerce tax knowledge and regulation socialization on taxpayer compliance. The research is motivated by the growing use of e-commerce, which presents new challenges for tax management. Although e-commerce is becoming increasingly popular, the level of tax compliance in this sector remains low. This study explores the influence of knowledge and regulation socialization on tenant compliance at Green Sedayu Mall. Using a quantitative approach, data were collected through questionnaires from 42 respondents, consisting of tenant managers or employees. Data analysis using SPSS version 29 revealed that e-commerce tax knowledge and regulation socialization significantly affect taxpayer compliance. The findings underscore the importance of continuous tax education and effective socialization strategies to improve compliance. A combination of enhanced tax knowledge and regulation socialization can serve as a solution to boost tax compliance in the e-commerce sector. Implications for the government and tax authorities highlight the need to develop targeted education and socialization programs to raise tax awareness in the digital era. Collaboration between businesses and tax authorities is essential to create a transparent and compliant tax ecosystem.

Key words E-Commerce Tax Knowledge · Regulatory Socialization · Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

OJK mencatat 88,1% pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan e-commerce dalam membeli kebutuhannya menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dari segi penggunaan layanan e-commerce berdasarkan hasil survei We Are Social per April 2021 (CNN, 2021). Dikutip dari (kontan, 2023) data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 semakin melambat. Pada Januari 2023 tercatat 48,6% secara tahunan, dan pada Maret 2023 hanya tumbuh 33,8% secara tahunan hingga September 2023 sebesar 5,9% secara tahunan.

Pemerintah menghadapi tantangan tersendiri dalam memperkuat jumlah WP e-commerce di Indonesia, karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai perpajakan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara secara optimal(Kompasiana, 2024). Terdapat banyak WP yang tidak patuh dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan minimnya tingkat kepatuhan wp terlihat dari angka *tax ratio*. Rasio kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan 2024 yang ditargetkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) belum tercapai. DJP mencatat ada sebanyak 19.273.374 yang harus melaporkan SPT Tahunan (Kennard, 2024). Berikut ini tabel target DJP:

Target DJP - Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan	
Target Kepatuhan Formal Tahun 2024	83,22%
Terealisasi per 30 April 2024	73,58%
Target Saat Ini	9,64%

Tabel 1.1 Target DJP

Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengetahuan pajak yang kurang memadai. Banyak kasus *tax avoidance*, kesalahan dalam pelaporan pajak, hingga denda atau sanksi yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat ketidaktahuan tentang peraturan pajak. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan WP yang masih rendah terhadap aturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong WP melakukan tindakan penggelapan pajak (Effendi & Sandra, 2022).

Temuan penelitian terdahulu dari (Dolosais Jordan, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP pedagang e-commerce. Hasilnya sama dengan

beberapa penelitian yang menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Mawaddah et al., 2023) ; (Putri, 2023). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Handoko & Simorangkir, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Penelitian(Zaikin et al., 2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Pada penelitian (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2020) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Pada penelitian (Juliantari et al., 2021) sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian (Utami & Amanah, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana pengaruh pengetahuan pajak e-commerce terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan bagaimana sosialisasi pajak berperan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui tingkat pengetahuan pajak di kalangan masyarakat, termasuk bagaimana pengetahuan tersebut memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 mengungkapkan bahwa individu cenderung mengikuti perintah atau aturan yang diberikan oleh otoritas, meskipun perintah tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai pribadi atau moral. Menurut (Sania Septianingrum et al., 2022) kepatuhan terhadap pajak adalah suatu bentuk tanggung jawab terhadap Tuhan, bagi pemerintah juga rakyat sebagai seorang WP guna melengkapi seluruh aktivitas kewajiban pajak serta memenuhi hak dalam perpajakannya. Kepatuhan WP adalah suatu sifat atau perbuatan yang didasari tentang adanya kesadaran seorang WP terhadap kewajiban perpajakannya sebagai landasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (WIJAYANI, 2019) kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Peraturan ini ditujukan kepada WP, baik badan usaha maupun perorangan, untuk membangun kepatuhan WP dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Teori kepatuhan (Sista, 2019) dapat membuat seseorang lebih patuh peraturan yang berlaku, sama halnya dengan WP yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kewajiban WP itu sendiri.


Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan WP untuk mengetahui aturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh WP mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak (Ermawati, 2018). Menurut (Zulma, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh WP sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal - hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018). Menurut (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018) salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu

melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh WP. Menurut (Maxuel & Primastiwi, 2021) sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan WP tentang pentingnya membayar pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan WP yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pengetahuan Pajak E-commerce terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan oleh masyarakat sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa penting pemasukan negara agar masyarakat dapat mengetahui gunanya membayar pajak dan pentingnya untuk negara (Denny Kurniawan & Vidyarto Nugroho, 2021). Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan WP akan pentingnya membayar pajak dan WP dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018). Menurut (Fajriya & Zulaikha, 2023) teori kepatuhan menjelaskan bahwa WP memiliki dorongan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena pengetahuan yang dimilikinya atas hukum yang mengikat kewajiban tersebut. Pengetahuan dan kesadaran WP menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkelanjutan dan mendukung penerimaan negara. Hasil penelitian (Dolosais Jordan, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pedagang e-commerce.

H1: Pengetahuan pajak e-commerce berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Yulia et al., 2020) sosialisasi perpajakan dilakukan kepada WP secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan WP, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Menurut Andinata (Wibowo et al., 2022) diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filling dan e-billing, DJP senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh WP. Teori kepatuhan dalam perpajakan menunjukkan bahwa kepatuhan WP bergantung pada pemahaman, kepercayaan, dan persepsi mereka terhadap sistem perpajakan, yang dapat diperkuat melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan literasi pajak WP, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai peran pajak dalam pembangunan dan kewajiban mereka dalam memenuhi pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Hasil Penelitian menurut (Zaikin et al., 2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda melalui software SPSS. Populasi pada penelitian ini adalah *tenant* di Green Sedayu Mall. Penyebaran kuisioner pada tanggal 12 Oktober 2024, dilakukan secara *offline* dengan menggunakan kertas. Kuisioner ini diukur dengan menggunakan skala likert 1-4. Terdapat 4 skala likert yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *cluster sampling* dengan

menyebarluaskan 42 kuisioner di tenant Green Sedayu mall. Berikut ini merupakan penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda:

Berdasarkan analisis yang digunakan, penelitian ini menggunakan software SPSS versi 29.0 for Windows untuk mengolah data primer. Dapat mengetahui pengetahuan pajak E-commerce, sosialisasi pajak dan kepatuhan WP. Berikut ini merupakan operasionalisasi variabel yang disajikan dalam tabel :

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Patuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	Y.1	((Nur Ghailina, 2018 & Dolosais Jordan, 2020)
	Patuh untuk memiliki NPWP.	Y.2	
	Patuh untuk mengisi formulir SPT dengan Lengkap.	Y.3	
	Patuh untuk melapor pembayaran pajak pada tepat waktu.	Y.4	
	Kepatuhan dalam membayar tunggakan.	Y.5	
Pengetahuan Pajak E-commerce (X1)	Memahami cara menyampaikan SPT melalui E-filling	X1.1	(Dолосаис Йордан, 2020)
	Memahami cara mengisi SPT melalui E-filling	X1.2	
	Memahami cara membayar pajak melalui E-billing	X1.3	
	Mengetahui layanan E-billing yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak	X1.4	
	Mengetahui batas waktu pelaporan SPT Tahunan	X1.5	
Sosialisasi Pajak (X2)	Pengaruh sosialisasi terhadap motivasi membayar pajak	X2.1	(Jannah, 2016)
	Penyelenggaraan sosialisasi	X2.2	
		X2.3	
	Media Sosialisasi	X2.4	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung teori kepatuhan dalam konteks perpajakan. Pengetahuan dan sosialisasi sebagai faktor utama yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran. Implementasi strategi yang mencakup kedua pendekatan ini dapat membantu pemerintah atau otoritas perpajakan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP secara keseluruhan. Penelitian ini menghasilkan uji validitas telah dilakukan dan lolos dengan nilai berkisar antara 0.08-0.09 dan uji reabilitas menggunakan cronbach's alpha dengan nilai berkisar antara 0.07-0.09. Penelitian ini telah lolos pengujian asumsi klasik terdapat uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedastisitas. Hasil uji normalitas dengan metode kolmogrov-smirnov mendapatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0.055 > 0.05$, maka data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas mempunyai dua variabel yang bernilai tolerance $0.444 > 0.10$ dan $2.253 < 10$ berarti semua itu tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas, dengan menggunakan metode glejser dari koefisien (yang signifikan) hasilnya pada X1 sejumlah 0.050 dan X2 sejumlah 0.055 > 0.05 , maka data ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji F memiliki nilai signifikan 0.05. Hasil uji F dapat diketahui nilai sig berjumlah < 0.001 , maka $0.001 < 0.05$, artinya terdapat pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan WP positif secara signifikan. Hasil nilai koefisien Adjusted R square (R²) sebesar 0.398 atau 39.8%. Sisanya sebesar 61.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dipenelitian ini seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, tarif pajak. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP sebesar 0.398 (39.8%). Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP adalah $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung $3.477 >$ nilai t tabel 2.023, artinya terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP positif secara signifikan. Sedangkan nilai signifikan pengaruh sosialisasi pajak (x2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0.001 < 0.05$ dan nilai t hitung $5.460 >$ nilai t tabel 2.023, artinya terdapat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak positif secara signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak E-commerce terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Riswanto et al., 2017) pengetahuan pajak yang setidaknya harus dimiliki oleh WP antara lain pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pemahaman terhadap peraturan tersebut menjadikan WP patuh terhadap pajak karena didalam peraturan tersebut memuat tentang hak dan kewajiban dari masing-masing WP. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran WP dalam membayar pajak(Putra, 2020). Hasil penelitian terdahulu dari (Dolosais Jordan, 2020), menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP pedagang e-commerce. Hasilnya sama dengan beberapa penelitian yang menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Mawaddah et al., 2023) ; (Putri, 2023). Hasil penelitian (Putra, 2020) pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak adalah hal yang penting, (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018)karena sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada WP sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan WP. kepatuhan WP UMKM e-commerce akan meningkat apabila WP mengikuti sosialisasi perpajakan seperti seminar dan penyuluhan pajak selain itu karena informasi tentang pajak sudah dapat diketahui melalui media cetak, media elektronik yaitu spanduk, iklan dan website pajak sehingga WP mudah mendapatkan informasi tentang pajak(Maxuel & Primastiwi, 2021).

Penelitian(Zaikin et al., 2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Pada penelitian (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian (Ernawatiningsih & Sudiartana, 2020) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Pada penelitian (Juliantari et al., 2021) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak e-commerce dan sosialisasi pajak, memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung kepatuhan perpajakan tenant di Green Sedayu Mall. Pengetahuan pajak yang baik membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakan mereka, sementara sosialisasi pajak yang efektif dari pihak otoritas turut meningkatkan kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak. Kombinasi kedua variabel ini berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor e-commerce.

Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* pada jurnal ini masih banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan WP. Selain pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya meneliti variabel lain seperti kesadaran pajak, sanksi pajak, Tarif pajak dan pemeriksaan pajak serta menambahkan jumlah sampel. Disarankan kepada petugas pajak untuk lebih aktif melakukan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sekaligus pengetahuan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara rutin melalui seminar, pelatihan, webinar, atau kampanye edukasi berbasis digital, seperti media sosial atau aplikasi *mobile*.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN. (2021). *88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce* Baca artikel CNN Indonesia “88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021111123945-78-719672/881-persen-pengguna-internet-belanja-dengan-e-commerce>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>.
- Dolosais Jordan. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEDAGANG E-COMMERCE*.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Ernawatiningsih, N. P. L., & Sudiartana, I. M. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*.
- Handoko, Y., T. N. , & Simorangkir, E. N. (2020). *The Effect Of Tax Knowledge And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through tax awareness as an intervening variable*.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOtor DI KANTORSAMSAT GIANYAR*.
- Kennard. (2024). Data Penerimaan Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2024. *Pajakku*.
- Kompasiana. (2024). Penguatan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Platform E-commerce Indonesia. *Kompasianan*.
- kontan. (2023). *Perlambatan Perdagangan Global Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023*.
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). *THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH KNOWLEDGE AS INTERVENING VARIABLE*.
- Mawaddah, I., Zirman, & Abdurrahman, R. (2023). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-commerce (Studi Pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru)*.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). *PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM E-COMMERCE*.
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM:Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak,dan Modernisasi Sistem*.
- Putri, H. L. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). *PENGENDALIAN INTERN DAN PEMBERIAN KREDIT USAHA: ANALISIS PERANAN DAN EFEKTIFITAS SISTEM*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*,.
- WIJAYANI, I. G. A. M. S. (2019). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR*.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>